

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya berbagai aplikasi-aplikasi pada bidang transaksi *e-commerce* yang mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan jual-beli secara online. Selain itu dengan berkembang dan mudahnya transaksi secara online, aktiitas transakisi yang biasanya dilakukan secara tatap muka langsung berubah arah menjadi transaksi secara online. Tentunya transaksi secara online ini memerlukan tingkat kepercayaan dari orang yang membeli barang terhadap orang menjual.

Tingkat resiko yang diperoleh oleh pembeli secara online juga berbeda dengan orang yang membeli barang secara langsung. Biasanya pembeli barang secara online memerlukan waktu yang panjang hingga barang tersebut sampai. Kemudian resiko yang diterima juga seperti barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan juga sering terjadi. Menurut Della dan Ellyawati bahwa resiko yang akan terjadi dalam transaksi online itu sangat mempengaruhi pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi *ecommerce* pada aplikasi tersebut.¹

¹ Della Rosalia, "Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Kepercayaan dan Keputusan Pembelian Online," 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id/8999/.hlm 2>

Berbeda dengan transaksi yang dilakukan secara tatap muka langsung, antara penjual dan pembeli melakukan interaksi dan negosiasi secara lugas dan terbuka tanpa dihalangi oleh perangkat aplikasi. Pembeli barang bisa langsung melihat keadaan barang, kemudian melakukan negosiasi tentang harga jual barang tersebut kepada penjual. Apabila transaksi tersebut terjadi kesepakatan maka si pembeli bisa langsung membawa barang tersebut tanpa harus melalui proses pengiriman barang melalui kurir atau *delivery*.

Konteks transaksi dalam Islam tergabung pada lingkup muamalah, semua aktivitas yang berkaitan tentang jual-beli, kerjasama, maupun dalam hal perjanjian kontrak kerja dan hutang piutang. Islam mengatur hal tersebut dan menentukan dengan cermat dan tepat untuk setiap aktivitas muamalah yang dilakukan oleh umat Islam. Baik itu transaksi dengan sesama muslim ataupun antara muslim dengan non-muslim. Perilaku dalam kegiatan bermuamalah ini harus mengedepankan sikap saling percaya dan jujur antar pihak setiap melakukan kerjasama atau transaksi. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Hakim bin Hisam RA sebagai berikut:²

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَّفَقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ

كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِّمَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري: ٢٠٧٩)

Sikap saling percaya dan jujur inipun menjadi sebuah patokan untuk meningkatkan kualitas dari transaksi atau kerjasama yang dilakukan oleh

² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *HADITS SHAHIH BUKHARI - MUSLIM (HC)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017). h. 566

antar pihak. Bukan hanya dalam Islam saja, transaksi yang sifatnya komersialpun diperlukan sikap ini guna memperlancar jalannya aktivitas kerjasama atau jual beli. Islam mengatur hal tersebut untuk menjadi kadar perlunya bersikap saling percaya dan jujur dalam setiap melakukan kegiatan baik itu berupa pekerjaan sehari-hari maupun bisnis.

Islam juga mengatur tentang sistem kerjasama menurut tuntunan dalam Al-Quran dan hadits. Sistem kerjasama ini biasanya disebut dengan *syirkah* atau masyarakat lebih mengenal dengan *musyarakah*. Ada perbedaan umum antara *musyarakah* dan *mudharabah* yaitu bisa dilihat pada tabel berikut:³

TABEL 1.1: PERBEDAAN *MUSYARAKAH* DAN *MUDHARABAH*

<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
<i>Musyarakah</i> merupakan kerjasama antara 2 orang atau lebih, dalam melakukan kegiatan usaha.	<i>Mudharabah</i> merupakan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang untuk melakukan kegiatan usaha.
Dalam <i>musyarakah</i> tidak terdapat <i>mudharib</i> dan <i>shahibul mal</i> , karena orang yang melakukan akad <i>syirkah</i> adalah orang yang memiliki modal dan juga melakukan kegiatan usaha kerjasama mereka secara besama-sama. Dan porsi modal usaha yang	Dalam <i>mudharabah</i> ada yang disebut dengan <i>mudharib</i> atau orang yang melaksanakan pekerjaan dan <i>shahibul mal</i> atau orang yang memberikan modal usaha 100% kepada <i>mudharib</i> .

³ Russely Inti Dwi Permata, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)(Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 12, no. 1 (2014). h. 3-4

diberikan juga bervariasi contohnya 30:70, 40:60, 50:50, 30:25:45 dst.	
Penanggung kerugian dalam <i>syirkah</i> tergantung pada besaran kepemilikan modal dalam usaha yang dilakukan sehingga persentase kerugiannya terbagi pada jumlah modal yang diserahkan ketika akad terjadi.	Penanggung kerugian pada akad ini seluruhnya terletak pada <i>shahibul mal</i> yang menyerahkan modal usahanya kepada <i>mudharib</i> . Sedangkan <i>mudharib</i> tidak menanggung hal tersebut bila kerugian terjadi murni karena faktor yang telah disepakati dalam akad.

Dalam transaksi jual-beli dan *syirkah* terdapat hak bagi masing-masing pihak untuk menawarkan barang atau kontrak kerjasamanya kepada orang terdekat, tetangga dan/atau kolega kerjasamanya. Hak tersebut disebut dengan hak *syuf'ah*. Bisa diambil contoh: misalnya pihak A dan B melakukan kerjasama dengan cara membangun sebuah rumah kos 8 pintu. Masing-masing pihak memiliki bagian yang sama yaitu pihak A bagiannya 4 pintu dan pihak B juga 4 pintu. Seiring dengan berjalannya waktu kerjasama tersebut mencapai 4 bulan dan pihak B ingin menjual bagian 4 pintunya tersebut. Pihak B terlebih dahulu menawarkan bagiannya kepada pihak A, jika pihak A bersedia untuk membelinya maka terjadilah akad jual-beli, bila tidak terjadi kesepakatan atau pihak A tidak merespon hingga waktu yang ditentukan maka pihak B boleh menjual kepada pihak lain.

Contoh lain: Ada 2 pihak yaitu A dan B melakukan kerjasama (sama dengan contoh diatas), tetapi pihak B terlebih dahulu melakukan akad jual beli kepada pihak lain misalkan C. Dan telah tercapai akad jual-beli, serta uangnya telah diterima oleh si B tanpa melakukan konfirmasi kepada A. A mengetahui jual-beli tersebut dan merasa keberatan, karena menganggap bahwa dirinya lebih berhak dan mampu membeli bagian B. Maka A dapat melakukan gugatan dan melakukan ganti biaya penjualan tersebut kepada pihak C.

Dua contoh tersebut merupakan bagian dari hak *syuf'ah* bagi rekanan kerjasama. Hak *syuf'ah* ini berlaku pada harta yang belum dibagi seperti contoh diatas yaitu rumah kos 8 pintu. Apabila telah dibagi dan ditandai dengan batas atau jalan maka hak *syuf'ah* tidak berlaku. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:⁴

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُفْسَمَ فَإِذَا وَقَعَتِ الخُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ

فَأَلَا شُفْعَةَ (روه البخاري: ٢٢٥٧)

Hak *syuf'ah* ini merupakan bentuk penawaran kepada kolega yang melakukan sama-sama melakukan kerjasama khususnya pada akad *syirkah*. Sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di kehidupan masyarakat, bila ingin menjual barang atau rumah pasti menawarkannya kepada tetangga terdekat ataupun keluarga. Pada masyarakat Aceh yang menjadikan hak

⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 8 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981). h. 268

syuf'ah ini bagian dari adat pada transaksi jual-beli. Contohnya pada masyarakat Aceh lebih dikenal dengan hak langgeh, bahkan pemerintah Aceh membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran yang didalamnya menyebut hak *syuf'ah* (hak langgeh) sebagai persyaratan sebelum melakukan transaksi jual-beli.⁵

Penerapan hak *syuf'ah* (*langgeh*) pernah tercatat pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 3291 K/Pdt/2010 dimana penggugat perkara melakukan kasasi ke MA terkait hak kepemilikan tanah. Salah satu dari putusan tersebut pada halaman 13 dan 14 menyatakan bahwa MA menolak hak *syuf'ah* yang diajukan oleh penggugat perkara karena hak tersebut telah kadaluarsa. Hal tersebut dikarenakan ketika objek perkara (tanah) telah dijual dan berpindah kepemilikan para penggugat tidak langsung menggunakan hak *syuf'ah* (*langgeh*) sesuai ketentuan pada hukum Adat maupun hukum Syariah. Hal ini terjadi sampai 3 (tiga) kali transaksi jual-beli serta sertifikat tanah tersebut berganti nama kepemilikan.⁶

Contoh-contoh tersebut menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk mengangkat permasalahan hak *syuf'ah* ini dalam tesis yang peneliti buat. Alasan lainnya yaitu adakah peraturan pemerintah atau Undang Undang lain yang mengatur tentang hak *syuf'ah* ini dalam hukum positif di Indonesia serta mencari persamaannya dengan hukum ekonomi syariah (HES) yang

⁵ Taufik Jahidin, "HAK LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH PADA MASYARAKAT DI ACEH," *LENTERA (Jurnal: Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya)* 5, no. 3 (22 Juni 2021), <http://103.215.72.91/index.php/ltr2/article/view/518>. h. 24

⁶ Republik Indonesia, "Direktorat Putusan Mahkamah Agung No. 3291 K/Pdt/2010," 2011. h. 13-14

dirumuskan oleh ahli hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sehingga terdapat perbandingan yang membedakan keduanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas mengangkat judul tesis tentang hak *syuf'ah* ini dengan judul “**Penerapan Hak Syuf'ah pada Aktivitas Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif)**”. Dan juga sebagai syarat untuk memenuhi kelulusan pada Program Pascasarjana UIN Anatasari Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pokok pada penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES)?
2. Bagaimana penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia menurut Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan juga menganalisis tentang penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia, yaitu

1. Penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia ditinjau dari hukum ekonomi syariah (HES) meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berlaku.

2. Penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia ditinjau dari hukum positif meliputi Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang memuat tentang hak *syuf'ah*.

D. Signifikansi Penelitian

Secara garis besar, kegunaan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis, yaitu:
 - a. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti dan juga masyarakat untuk melakukan penelitian yang serupa, tetapi dengan pendekatan yang berbeda.
 - b. Sebagai salah sumbangan untuk kajian ilmiah pada khazanah keilmuan bagi bibliotek UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah dan hukum positif.
2. Kegunaan praktis penelitian ini untuk pihak terkait untuk merumuskan tentang penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi pada kehidupan bermasyarakat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga ada keadilan bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama baik itu secara Islam maupun konvensional.

E. Definisi Operasional

Menghindari penjabaran arti yang berbeda dan terlalu luas, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dasarnya adalah “terap” artinya cara atau proses melakukan/mempraktikkan sesuatu. Menurut Usman penerapan adalah suatu aktivitas yang dilakukan sekelompok orang dengan melakukan sistem yang terencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁷ Sedangkan menurut Setiawan penerapan merupakan perluasan aktivitas yang saling menyeimbangkan antara tujuan dengan perilaku untuk mendapatkan hasil sebagai tujuan pekerjaan serta diperlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.⁸ Dalam penelitian ini terfokus pada penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi yang peneliti tinjau dari keberlakuan peraturan-peraturan di Indonesia, sehingga peneliti memeriksa terhadap peraturan-peraturan tersebut yang didalamnya memiliki keterkaitan dengan hak *syuf'ah*.
2. Hak *Syuf'ah* adalah hak yang dimiliki oleh seorang kolega terdekat seperti tetangga atau mitra usaha bila sama-sama melakukan kerjasama pada barang atau jenis kontrak kerjasama (saham atau yang sejenisnya) bila terjadi jual-

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 12

⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). h. 39

beli terhadap barang atau kontrak tersebut selama tidak ada batas atau jalan yang memisahkannya.⁹

3. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup diri maupun keluarganya dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya baik itu berupa biotik, abiotik maupun sosial.¹⁰ Benda-benda yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu barang dan jasa. Barang yaitu segala benda fisik yang memiliki kegunaan memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan jasa adalah benda dalam bentuk non-fisik memiliki kegunaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Secara garis besar aktivitas ekonomi terbagi menjadi aktivitas utama dalam produksi, distribusi, dan konsumsi.¹¹ Pada point ini peneliti membatasi pada aktivitas ekonomi yang telah terdapat pada Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi, KHES, Fatwa DSN-MUI dimana didalamnya memuat tentang hak *syuf'ah*.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Dar Al-Fikr, 1997). h. 45

¹⁰ Yurial Arief Lubis, "Studi Tentang Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (2014): 133–40. h. 135

¹¹ Muhammad Farhan, "Aktivitas Masyarakat Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir," diakses 9 Oktober 2021, https://www.academia.edu/43127753/Aktivitas_Masyarakat_dan_Kondisi_Sosial_Ekonomi_Masyarakat_Pesisir.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan riset-riset pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hak *syuf'ah* dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa penelitian yang peneliti temukan yaitu:

1. Aulia Rahman pada tahun 2015 dengan judul “*Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa*”.¹²

Fokus penelitian ini kajian yuridis hak langgeh (*syuf'ah*) pada masyarakat Aceh di Kota Langsa, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Kota Langsa masih memegang adat hak langgeh dengan menawarkan tanah yang hendak dijualnya kepada tiga pihak terdahulu yaitu tetangga pemilik tanah yang berbatasan, keluarga dekat dan warga setempat. Penyelesaian kasus pada hak langgeh inipun masih bisa diselesaikan pada tingkat aparatur desa/kelurahan setempat (kekeluargaan), sehingga tidak tercatat pada Mahkamah Syariah di Povinsi Aceh.

Perbedaan dari penelitian ini dengan yang peneliti angkat adalah peneliti meneliti tentang penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi jadi bukan hanya pada jual-beli tanah saja tetapi masuk juga didalamnya kontrak kerjasama seperti saham, obligasi atau yang sejenisnya. Dan juga peneliti mengkaji serta membandingkan pada hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia sehingga lebih terperinci penjelasannya

¹² Aulia Rahman, “Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa,” *Premise Law Journal* 3 (2015): 14030.

dalam membahas tentang dasar hukum dan metode penyelesaiannya dalam Islam maupun di Indonesia.

2. Firdatul Fitriyah pada tahun 2019 yang berjudul “*Hak Syuf’ah dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah*”.¹³ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam aturan yang dirumuskan oleh DSN-MUI dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah dan Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan, tidak ada satupun yang menyinggung tentang hak *syuf’ah*. Akan tetapi, dalam peraturan OJK dalam Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah mengatur terkait Klausul Larangan (*Negative Covenant*). Diatur didalamnya larangan yang berkaitan tentang *syuf’ah*.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu melakukan studi pendekan hukum, baik itu hukum ekonomi syariah maupun hukum positif. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya terfokus pada fatwa DSN-MUI dan perturan OJK saja, sedangkan untuk sumber hukum lainnya masih belum dipaparkan secara lugas dan jelas terkait pembahasan tentang perturan hak *syuf’ah* di Indonesia.

¹³ Faridatul Fitriyah, “Hak Syuf’ah dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 157–78.

3. Taufik Jahidin pada tahun 2021 yang berjudul “*Hak Langgeh pada Jual-Beli Tanah pada Masyarakat Aceh*”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak langgeh merupakan hak yang memiliki kekuatan hukum pada konstitusi di Indonesia. Bahkan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait hak langgeh ini. Budaya hak langgeh ini seiring berkembangnya zaman mulai terlupakan oleh generasi muda di Aceh. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan generasi tua tentang budaya hak langgeh ini. Perlunya sosialisasi berkali yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh terkait dalam melestarikan budaya hak langgeh di Provinsi Aceh.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu konsep hukum konstitusinya bukan hanya di pada Peraturan pemerintah saja, tetapi lebih luas kepada hukum ekonomi syariah yang ada di KHES dan hukum positif Indonesia baik itu berupa UU, PP, maupun peraturan dari lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan hak *syufah*.

4. Yuliana Indah pada tahun 2009 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Right Issue: Penawaran Umum Terbatas Dalam Jual Beli Saham Di Pasar Modal*”.¹⁵ Berdasarkan hukum Islam perdagangan saham melalui right issue sudah sesuai dengan

¹⁴ Jahidin, “HAK LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH PADA MASYARAKAT DI ACEH.”

¹⁵ INDAH YULIANA, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI RIGHT ISSUE : PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), <http://digilib.uinsby.ac.id/7936/>.

syara' yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli mengenai adanya penjual dan pembeli, obyek yang diperjual belikan, sigat atau ijab qabul, adanya alat tukar (uang). Dan telah menerapkan hak presiption atau *syuf'ah* yaitu hak untuk menawar pertama kali yang diberikan kepada pemegang saham lama. Maka sistem Syirkah dan jual beli menurut Islam sudah bisa diterapkan dalam perdagangan saham melalui aplikasi *right issue*.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini terfokus pada aplikasi *right issue* dan jual beli saham. Sedangkan untuk penelitian peneliti terfokus pada setiap kegiatan yang menyakut aktivitas ekonomi di Indonesia yang berpotensi dan tercatat peraturannya dalam HES dan hukum positif di Indonesia.

5. Muhammad Masrur pada tahun 2017 yang berjudul "*Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits*".¹⁶ Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, manusia berhak memiliki harta namun sifatnya relatif, sekedar titipan, sebagai perhiasan, ujian keimanan dan sebagai bekal ibadah. Al-Qur'an dan Hadis memberikan tuntunan cara memperoleh harta adalah melalui menguasai benda-benda mubah, akad transaksi, warisan, syuf'ah, dan hak pemberian kepada seseorang yang diatur agama. Adapun cara mengelola dan membelanjakan harta adalah dengan menentukan prioritas kebutuhan, berdasarkan prinsip halalan tayiban, menghindari

¹⁶ Muhamad Masrur, "Kontruksi Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis dalam al-Qur'an dan Hadis)," *Jurnal Hukum Islam*, 2018, 95–128.

boros dan tabdzir, prinsip kesederhanaan, untuk alokasi sosial, serta untuk alokasi masa depan.

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penjabaran *syuf'ah* hanya belum lengkap dan terperinci dan hanya dalam kontek hadits saja. Sedangkan penjabaran yang peneliti uraikan akan termaktub didalamnya penjelasan tentang point-point yang khusus membahas tentang *syuf'ah* dan kaitannya dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia dan HES.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis. Sebagai pedoman untuk mempermudah dan memahami pembahasan yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasinal, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu bab yang membahas tentang teori *syuf'ah*, dasar hukum *syuf'ah*, aktivitas ekonomi, hukum ekonomi syariah dan positif yang ada di Indonesia terkait teori tentang *syuf'ah*.

Bab Ketiga, yaitu bab yang membahas metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian dipakai dalam menganalisis rumusan masalah,

jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, serta metode pengumpulan data yang digunakan. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini

Bab Keempat, yaitu analisis data atau pembahasan, bagian ini menyajikan analisis penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia dengan menjabarkan hukum ekonomi syariah (HES) yang ada di KHES dan hukum positif di Indonesia. Setelah itu, peneliti juga membandingkan antara KHES dan hukum positif berkaitan tentang hak *syuf'ah*.

Akhirnya, pada *Bab Kelima* akan disampaikan kesimpulan dari seluruh analisis yakni berupa simpulan dan saran. Dari kelima bab yang diketengahkan dalam tesis ini diupayakan akan tersusun rangkaian bab-bab sebagai satu kesatuan sebagaimana tercermin dalam judul tesis ini.